



PUTUSAN

Nomor /Pdt.G/2024/PA.Mtr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MATARAM

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, NIK : 527xxxxxxxxxx, lahir di Rungkang Jangkuk, pada tanggal 05 Juli 1984 (umur 39 Tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di KOTA MATARAM, sebagai : **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, NIK : 520xxxxxxxxxx, lahir di Tegu, pada tanggal 24 Mei 1993 (umur 30 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di semula di KABUPATEN LOMBOK TENGAH, saat ini tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia (GAIB), saat ini tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia (GHAIB), sebagai : **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 03 November 2023 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram, dengan Nomor /Pdt.G/2024/PA.Mtr, tanggal 03 Januari 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2019, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 0000 / 11 / II /2019, tanggal 12 Februari 2019;

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan No. /Pdt.G/2024/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah Pemohon di Jalan. P. Diponegoro Rungkang Jangkuk RT.001 RW. 132, Kelurahan Sayang-sayang, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, kurang lebih 1 tahun, setelah itu Tergugat dan Penggugat pindah ke rumah Tergugat di KABUPATEN LOMBOK TENGAH kurang lebih 9 bulan;

3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama; ANAK, Laki-laki, umur 4 tahun (Mataram, 29 Juni 2019);

4. Bahwa pada bulan Juni 2020 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk di rukunkan lagi yang disebabkan karena;

- a. Termohon tidak peduli terhadap Penggugat dan anaknya;
- b. Termohon berselingkuh dengan wanita lain;
- c. Termohon pernah melakukan kekerasan terhadap Penggugat;

5. Bahwa pada bulan November 2020 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan kembali yang mengakibatkan Tergugat kabur dan meninggalkan Penggugat, Selama itu tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;

6. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat, antara lain menanyakan keberadaan Tergugat kepada Teman-teman Tergugat, tetapi Penggugat tidak memperoleh informasi yang jelas tentang keberadaan Tergugat;

7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit di pertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mataram untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan No. /Pdt.G/2024/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shughraa Tergugat kepada Penggugat;
- Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku ;

SUBSIDER:

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri dan Tergugat tidak datang juga tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor /Pdt.G/2024/PA.Mtr, tanggal 04 Januari 2024 dan Nomor /Pdt.G/2024/PA.Mtr, tanggal 05 Pebruari 2024 yang dibacakan dalam persidangan dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan bukti - bukti berupa:

A. Surat

- Fotokopi Kartu Tanda penududuk Penggugat Nomor: 527xxxxxxxxx tanggal 12 November 2015 yang dikeluarkan oleh Pememerintah Daerah, Kota Mataram, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya serta telah diberi materai dan telah dinazegelen, oleh Ketua Majelis diberi kode (bukti P.1);
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat Nomor : 0000/11/11/2019 tanggal 29 Desember 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Praya Barat Daya,Kabupaten Lombok Tengah bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai aslinya, dan telah diberi materai dan telah dinazegelen , lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (bukti P.2);

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan No. /Pdt.G/2024/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 0000/471.1/2100/2023 tanggal 12 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kabul, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya serta telah diberi materai dan telah dinazegelen, oleh Ketua Majelis diberi kode (bukti P.3);

B. Saksi :

1. SAKSI I umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di KOTA MATARAM, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, karena saksi sebagai kakak ipar Penggugat dan juga kenal Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah dan selama menikah telah dikaruniai anak 1 (satu) orang bernama ANAK,laki-laki umur 4 tahun (Mataram, 29 Juni 2019);
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di tinggal di rumah rumah Penggugat Jalan P. Diponegoro Rungkang jantung RT 001, Rw 132 Kelurahan saying-sayang Kecamatan Cankranegara, Kota Mataram ;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak awal bulan Juni 2020 sudah tidak rukun lagi karena sering bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui dan melihat langsung alasan dan penyebabnya Penggugat dengan Tergugat bertengkar karena Tergugat tidak peduli terhadap Penggugat dan anaknya, serta Tergugat berseelingkuh dengan perempuan lain, bahkan Tergugat pernah melakukan kekerasan terhadap Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2020 hingga saat ini sudah lebih kurang 3 (tiga) tahun hingga sekarang;
- Bahwa, selama lebih kurang 3 tahun berturut- turut tersebut sudah tidak saling peduli serta sudah tidak ada nafkah baik lahir maupun batin;

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan No. /Pdt.G/2024/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa Tergugat tidak pernah memberi kabar mengenai keberadaan Tergugat dan sudah tidak ada komunikasi lagi dan hingga saat ini tidak pernah pulang; Bahwa keberadaan Tergugat tidak diketahui alamatnya (Ghaib) sampai sekarang;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut Penggugat tinggal di KOTA MATARAM, sebagaimana alamat di atas sedang Tergugat semula di semula di KABUPATEN LOMBOK TENGAH, saat ini tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia (GAIB).
- Bahwa, Penggugat sudah berusaha mencari dan menanyakan keberadaan Tergugat kepada keluarga Tergugat, namun keluarga Tergugat tidak mengetahui keberadaan Tergugat, sehingga dengan demikian Tergugat sudah tidak mengetahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Negara Indonesia;
- Bahwa saksi dan keluarga sudah sering menasehati Penggugat agar rukun dengan Tergugat, namun hingga perkara ini diproses di persidangan tidak berhasil dan Penggugat tetap menghendaki cerai;

2. SAKSI II, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan SMK, tempat tinggal di Jalan KOTA MATARAM, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, karena saksi sebagai adik sepupu. Penggugat dan juga kenal Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah dan selama menikah telah dikaruniai anak 1 (satu) orang bernama ANAK,laki-laki umur 4 tahun (Mataram, 29 Juni 2019);
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di tinggal di rumah rumah Penggugat KOTA MATARAM;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak sekitar tahun sejak awal tahun 2020 sudah tidak rukun lagi karena sering bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui dan melihat langsung antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak sekitar tahun sejak akhir tahun

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan No. /Pdt.G/2024/PA.Mtr



2020 disebabkan karena Tergugat tidak memperhatikan Penggugat dan anaknya sudah dan berselingkuh dengan Wanita lain sehingga menjadi penyebab pertengkaran hingga Tergugat pernah melakukan kekerasan kepada Penggugat;

- Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut Penggugat tinggal di KOTA MATARAM, sebagaimana alamat di atas sedang Tergugat semula di semula di KABUPATEN LOMBOK TENGAH, saat ini tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia (GAIB), selama lebih kurang 3 tahun berturut-turut tersebut sudah tidak saling peduli serta sudah tidak ada nafkah baik lahir maupun batin dan juga komunikasi yang terputus sampai sekarang;
- Bahwa, Penggugat sudah berusaha mencari dan menanyakan keberadaan Tergugat kepada keluarga Tergugat, namun keluarga Tergugat tidak mengetahui keberadaan Tergugat, sehingga dengan demikian Tergugat sudah tidak mengetahui alamatnya yang jelas dan pasti di Wilayah Negara Indonesia;
- Bahwa saksi dan keluarga sudah sering menasehati Penggugat agar rukun dengan Tergugat, namun hingga perkara ini diproses di persidangan tidak berhasil dan Penggugat tetap menghendaki cerai;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan dengan menyatakan pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk menyingkat uraian dalam putusan ini, ditunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa gugatan Penggugat bermaksud dan bertujuan sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor /Pdt.G/2024/PA.Mtr, tanggal 04 Januari 2024 dan Nomor /Pdt.G/2024/PA.Mtr, tanggal 5 Februari 2024 yang dibacakan

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan No. /Pdt.G/2024/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di persidangan juga tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu alasan yang sah;

Menimbang bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa dan diputus secara verstek, *Vide* Pasal 149 ayat (1) R.Bg; yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis tetap membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Pokok Perkara

Menimbang bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah yang pada pokoknya menyatakan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah tidak harmonis lagi karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan tanpa alasan yang sah tanpa ada khabar berita bahkan tidak lagi diketahui alamatnya sampai sekarang (ghaib) secara terus menerus selama pisah tempat tinggal sudah tidak saling peduli serta sudah tidak ada nafkah baik lahir maupun batin dan juga komunikasi yang terputus sampai sekarang;

Menimbang bahwa Tergugat tidak datang dan tidak pula mengirimkan jawaban terhadap gugatan Penggugat sehingga harus dianggap mengakui dalil-dalil Penggugat setidak-tidaknya tidak akan membela kepentingannya di pengadilan;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan- alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg *Jo* Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban pembuktikan hal –hal tersebut di atas;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P.1, P.2 dan P.3) serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang bahwa bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang merupakan bukti akta otentik , telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Penggugat dan tidak dibantah oleh

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan No. /Pdt.G/2024/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil. Oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg, dari bukti (P.1) diatas, membuktikan Penggugat bertempat tinggal di dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Mataram, sehingga perkara ini menjadi Kompetensi Relatif Pengadilan Agama Mataram untuk mengadilinya sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta autentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil. Oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg, dari bukti (P.2) tersebut membuktikan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 03 oktober 1994, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga Penggugat memiliki landasan formil dan mempunyai kapasitas yang cukup (*legal standing*) untuk menjadi pihak dan menuntut cerai di Pengadilan;

Menimbang bahwa bukti P.3 berupa Fotokopi Surat Keterangan yang merupakan bukti Surat dibawah tangan, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Tergugat yang ghaib, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil. Oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg, dari bukti (P.3) diatas, membuktikan Tergugat tidak lagi diketahui alamatnya di seluruh wilayah Republik Indonesia (ghaib);

Menimbang bahwa saksi I Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, serta memiliki hubungan yang dekat dengan Penggugat sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. serta Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan;

Menimbang bahwa keterangan saksi I Penggugat yang pada pokoknya menyatakan mengetahui rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa ada kabar berita

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan No. /Pdt.G/2024/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahkan tidak lagi diketahui alamatnya (ghaib) sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak sekitar tahun sejak awal tahun 2020 sudah tidak rukun lagi karena sering bertengkar. Penggugat tinggal di KOTA MATARAM, sebagaimana alamat di atas sedang Tergugat semula di semula di KABUPATEN LOMBOK TENGAH, saat ini tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia (GAIB), saat ini tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia (GHAIB), sebagaimana alamat di atas, selama pisah lebih kurang tahun berturut- turut tersebut sudah tidak saling peduli serta sudah tidak ada nafkah baik lahir maupun batin dan juga komunikasi yang terputus sampai sekarang;

Menimbang bahwa saksi II Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, serta memiliki hubungan yang dekat dengan Penggugat sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. serta Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa keterangan saksi II Penggugat yang pada pokoknya menyatakan mengetahui rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa ada khabar berita bahkan tidak lagi diketahui alamatnya (ghaib) sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak sekitar tahun sejak awal tahun 2020 sudah tidak rukun lagi karena sering bertengkar. Penggugat tinggal di KOTA MATARAM,sebagaimana alamat di atas sedang Tergugat semula di semula di KABUPATEN LOMBOK TENGAH, saat ini tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia (GAIB), saat ini tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia (GHAIB), sebagaimana alamat di atas, selama pisah lebih kurang tahun berturut- turut tersebut sudah tidak saling peduli serta sudah tidak ada nafkah baik lahir maupun batin dan juga komunikasi yang terputus sampai sekarang;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka keterangan kedua saksi Penggugat dapat diterima sebagai alat bukti karena telah memenuhi syarat materil sebagai saksi sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Fakta Hukum

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan No. /Pdt.G/2024/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan analisis bukti - bukti Penggugat diatas ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 12 Februari 2019 dan selama menikah telah dikaruniai anak 1 (satu) orang bernama ANAK,laki-laki umur 4 tahun (Mataram,29 Juni 2019);
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak sekitar tahun sejak awal tahun 2020 sudah tidak rukun lagi karena sering ertengkar;
3. Bahwa saksi mengetahui dan melihat langsung antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak sekitar tahun sejak akhir tahun 2020 disebabkan karen Tergugat tidak memperhatikan Penggugat dan anaknya sudah dan berselingkuh dengan Wanita lain sehingga menjadi penyebab pertengkaran hingga Tergugat pernah melakukan kekerasan kepada Penggugat;
4. Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut Penggugat tinggal di KOTA MATARAM, sebagaimana alamat di atas sedang Tergugat semula di semula di KABUPATEN LOMBOK TENGAH, saat ini tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia (GAIB), selama lebih kurang 3 tahun berturut-turut tersebut sudah tidak saling peduli serta sudah tidak ada nafkah baik lahir maupun batin dan juga komunikasi yang terputus sampai sekarang;
5. Bahwa, Penggugat sudah berusaha mencari dan menanyakan keberadaan Tergugat kepada keluarga Tergugat, namun keluarga Tergugat tidak mengetahui keberadaan Tergugat, sehingga dengan demikian Tergugat sudah tidak mengetahui alamatnya yang jelas dan pasti di Wilayah Negara Indonesia;
6. Bahwa saksi dan keluarga sudah sering menasehati Penggugat agar rukun dengan Tergugat, namun hingga perkara ini diproses di persidangan tidak berhasil dan Penggugat tetap menghendaki cerai;

Pertimbangan Petitum perceraian

Menimbang, bahwa berdasar fakta hukum tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat sebagai berikut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa **petitum gugatan angka 1**, Penggugat meminta agar Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa pertimbangan terhadap petitum tersebut sangatlah bergantung kepada pertimbangan petitum yang lain, maka pertimbangan terhadap

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan No. /Pdt.G/2024/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petitum angka 1 tersebut akan dipertimbangkan setelah terlebih dahulu mempertimbangkan petitum yang lain;

Menimbang, bahwa **petitum gugatan angka 2**, Penggugat meminta agar Menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa dasar berpijak dari hakekat dan tujuan perkawinan dalam Islam adalah ketentuan Allah SWT, diantaranya seperti yang termaktub dalam Al Qur'an, surat Ar Rum ayat 21, yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya :

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan : perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa hakekat dan tujuan perkawinan Kompilasi Hukum Islam menyatakan sebagai berikut :

Pasal 2 : Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitssaqaan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah;

Pasal 3 : Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*;

Menimbang, bahwa pertimbangan di atas merupakan cita ideal dari sebuah perkawinan, yang untuk mewujudkannya, diperlukan niat yang besar dari suami-istri untuk saling menjaga hubungan dengan memupuk kasih sayang dan saling

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan No. /Pdt.G/2024/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempercayai antara satu dengan lainnya serta sabar atas segala keadaan yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga seperti tersebut di atas, menunjukkan buruknya komunikasi kasih sayang sebagai suami istri antara Penggugat dan Tergugat, hingga Penggugat sampai pada sebuah titik dimana ia kehilangan rasa cintanya dan tidak berniat meneruskan hubungan perkawinan. Keadaan itu pula menunjukkan keharmonisan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah rusak, ikatan batin mereka telah terkoyak, dan tidak ada harapan lagi untuk rukun sebagai suami istri dalam sebuah kehidupan rumah tangga;

Menimbang, bahwa bila salah satu atau kedua belah pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan rumah tangga itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi keduanya;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut di atas, sesuai dengan doktrin Hukum Islam, seperti yang termuat dalam Kitab *Madaa Hurriyatuz Zaujaini fit Thalak* juz I halaman 83 yang diambil Majelis Hakim menjadi pertimbangan hukum putusan ini, yaitu :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضرب الحاة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلح وحيث تصبح
الربطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد زوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه
روح العدالة

Artinya : *Islam memilih lembaga talak/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan ;*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, mempertahankan keadaan rumah tangga yang seperti itu adalah kesia-siaan, dan justru akan mendatangkan kemudharatan bagi Penggugat dan Tergugat. Tujuan perkawinan sebagaimana yang digariskan dalam Al-qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan No. /Pdt.G/2024/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Tahun 1974, junto pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia, kekal, sakinah mawaddah dan rahmah, tidaklah dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka alasan Penggugat untuk mengajukan perceraian ini, telah berdasar atas hukum, sesuai dengan alasan-alasan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam ayat (2) pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Jis. pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dan pasal 116 huruf (b) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa dengan telah terbukti alasan perceraian tersebut, Majelis Hakim perlu pula mengetengahkan doktrin Hukum Islam dalam Kitab *Fiqhus Sunnah* juz II halaman 248 yang diambil alih sebagai pertimbangan dalam putusan ini, berbunyi :

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضى ببيينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطلق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها بئنسة

Artinya : *Maka apabila telah tetap gugatan istri di hadapan hakim dengan bukti dari pihak istri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in;*

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat tentang terjadinya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang dihubungkan dengan kesimpulan Majelis Hakim bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin hidup rukun lagi dalam bahtera rumah tangga, maka berdasarkan uraian pertimbangan diatas dan oleh karena Tergugat belum pernah menjatuhkan talak terhadap Penggugat maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa talak yang dijatuhkan Pengadilan adalah talak ba'in shughra, maka gugatan Penggugat pada petitum angka (2) agar Pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat patut dikabulkan;

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan No. /Pdt.G/2024/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 telah dikabulkan sebagaimana pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap Petitum angka 1 haruslah dinyatakan mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek, dan ditempatkan pada diktum amar putusan angka 2;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa, oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang bahwa dengan memerhatikan segala ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 565.000 (lima ratus enam puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal, 29 April 2024. *Masehi* bertepatan dengan tanggal 19 Syawal 1445 *Hijriyah* oleh Hj. Muniroh, S.Ag., S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, H. Yusup, S.H., M.H. dan Drs. H. M. Ijmak, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh I Gusti Nyoman Sri Elitawati, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan No. /Pdt.G/2024/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

Hj. Muniroh, S.Ag., S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

H. Yusup, S.H., M.H.

**Drs. H. M. Ijmak, S.H.,
M.H.**

Panitera Pengganti,

I Gusti Nyoman Sri Elitawati, S.H.

Rincian biaya perkara :

1.	PNBP		
	a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
	b. Panggilan Pertama P & T	: Rp	20.000,00
	c. Redaksi	: Rp	10.000,00
2.	Biaya Proses	: Rp.	75.000,00
3.	Panggilan	: Rp.	420.000,00
4.	Meterai	: Rp	10.000,00
	Jumlah	: Rp	565.000,00

(lima ratus enam puluh lima ribu rupiah)

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan No. /Pdt.G/2024/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)